

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi Online**

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Undang Undang Khusus yang di buat untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang . kepada seorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada, umumnya berupa hukuman pidana dan sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari pidana cabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>56</sup>

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (wanita) berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (wanita) yaitu:

- a) Ada Pasal-Pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.

---

<sup>56</sup>Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b) Ada Pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal.
- c) Ada Pasal-Pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
- d) Ada Pasal-Pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal saja.<sup>57</sup>

Dalam KUHP Pasal 297 memberikan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara bagi pelakunya dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu, dalam ketentuan tersebut tidak diatur ancaman pidana minimalnya. Ancaman pidana tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat penderitaan yang dialami oleh para korban, harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang telah dirampas dan diinjak sedemekian rupa. Pada umumnya korban yang berasal dari golongan tidak mampu untuk memperoleh pekerjaan yang dijanjikan tersebut, telah mengeluarkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini memungkinkan pelaku bebas. Unsur-unsur di dalam Pasal 297 tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dewasa tidak terlindungi oleh hukum apabila dia menjadi korban perdagangan.

Tindak pidana lain yang berhubungan dengan eksploitasi seksual kecuali yang mengakibatkan kematian korban memberikan ancaman hukumannya 1 sampai 7 tahun tergantung pada usia korban dan tingkat kejahatan. walaupun Pasal 297 KUHP cakupannya hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Kenyataannya saat ini perdagangan perempuan dan anak tidak ditujukan untuk eksploitasi seksual saja, tetapi juga untuk tujuan lain seperti pekerja paksa, adopsi ilegal, implantasi organ.

---

<sup>57</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) merupakan peraturan nasional yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya. Tindakan pemberantasan perdagangan orang berarti upaya untuk memberantas segala kegiatan atau aktivitas yang berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>58</sup>

Semua unsur-unsur tindakan diatas dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi seseorang baik berupa pekerja seksual atau kegiatan lainnya yang termasuk dalam hal perampasan hak dan harkat martabat, hal ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-<sup>59</sup>

Pelaksanaan upaya pemberantasan perdagangan orang ada turut serta dari masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) yang

---

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1 tentang Pengertian Perdagangan Orang.

<sup>59</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 2 angka 1 tentang Pengertian Perdagangan Orang.

menyatakan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>60</sup>

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan perdagangan orang, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1** Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal	Tindak Pidana	Pidana Min.	Pidana Maks.	Denda	Pidana Tambahan
2	Perdagangan	3 Thn	15 Thn	120-600 jt	-
3 dan 4	Perdagangan orang ke dalam atau ke luar Indonesia	3 Thn	15 Thn	120-600 jt	-
5	Perdagangan anak melalui adopsi	3 Thn	15 Thn	120-600 jt	-
6	Perdagangan anak ke dalam atau ke luar	3 Thn	15 Thn	120-600 jt	-

---

<sup>60</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 60 angka 1 tentang Pengertian Perdagangan Orang.

	negri				
7 (1)	Perdagangan orang mengakibatkan luka fisik dan psikis	4 Thn	20 Thn	160-800 jt	
7 (2)	Perdagangan orang mengakibatkan kematian	5 Thn	Seumur hidup	200jt-5M	-
8	Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggaraa negara	4 Thn	20 Thn	160-800 jt	Pemberhentian tidak hormat

Pasal	Tindak Pidana	Pidana Min.	Pidana Maks.	Denda	Pidana Tambahan
9	Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak terjadi	1 Thn	6 Thn	40-240 jt	-
10	Membantu/melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 Thn	15 Thn	120-600 jt	-
11	Merencanakan/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 Thn	15 Thn	120-600 jt	-
12	Menggunakan/memanfaatkan korban tindak	3 Thn	15 Thn	120-600 jt	-

	pidana perdagangan orang				
15	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi: untuk pengurusan dan untuk korporasi	3 Thn	15 Thn	120-600 jt 360 jt- 1Miliar 800 jt	Pencabutan izin Perampasan kekayaan Pencabutan status badan hukum Pemecatan pengurus Pelanggaran kepada pengurus mendirikan korporasi bidang usaha yang sama
16	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok teroganisir	4 Thn	20 Thn	160-800 jt	
17	Tindak pidana	4 Thn	20 Thn	160-800	

perdagangan orang dilakukan oleh kelompok teroganisir terhadap anak				jt	
---	--	--	--	----	--

Sumber: *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*

**Tabel 2.1** Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Unsur Pidana	Dasar Hukum	Sanksinya	Dasar Hukum
Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan	Pasal 1 Aayat (1)	Dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)	Pasal 2 Ayat (1)

<p>kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut ,baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.</p>			
---	--	--	--

**Tabel 3.1** Sanksi Pidana Perdagangan Orang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Pidana	Sanksi Pidana	Dasar Hukum
Perdagangan wanita perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa.	Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun	Pasal 297 KUHP

Terlebih lagi saat ini banyaknya prostitusi yang lebih canggih dengan menggunakan media internet. Para mucikari menggunakan media internet untuk mempermudah kelancaran bisnis *onlinenya* tersebut. Bagi para pelaku perdagangan orang yang menggunakan media internet untuk bisnis haramnya tersebut dapat dikenakan hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.<sup>61</sup> Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Ketentuan Pasal 27 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransaksikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123.

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Dengan banyak sanksi hukum yang dapat menjerat para pelaku perdagangan orang dengan menggunakan media *online* seharusnya dapat memberikan efek jera dimasyarakat dan meminimalisasi bisnis terlarang tersebut.

Namun secara umum Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam:

1. Pasal 295 ayat (1) berbunyi Pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri-nya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaan-nya diserahkan kepadanya, atau pun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
2. Pasal 296 berbunyi: "barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".
3. Pasal 297 KUHP berbunyi: "*Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahu*"
4. Pasal 298 ayat (1) berbunyi "Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dari Pasal 281, 284-290 dan 292-297 dapat dijatuhi pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-5" Pasal 298 ayat (2) berbunyi "bila yang bersalah melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 292-297 dalam

melakukan pekerjaannya, maka hak untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut. (KUHP 35)”

5. Pasal 506 berbunyi “barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pecharian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus.<sup>63</sup>

Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Online terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Online yakni berbunyi:

#### **Pasal 10**

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

#### **Pasal 11**

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,

---

<sup>63</sup>I Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani dan I.B. Putra Atmadja, Jurnal: *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana, 2016). 4.

dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Namun Tidak semua perbuatan persetubuhan bisa dikatakan zina yang dijatuhkan hukuman pidana, adakalanya perbuatan persetubuhan itu merupakan persetubuhanyang sah, seperti halnya:

- a. Apabila dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang terjalin dengan suatu ikatan yang sah.
- b. Apabila ada seorang istri yang digerakkan oleh suaminya untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, itu pun jika si istri melakukan perbuatan persetubuhan sekalipun, dalam hal ini tidak dikenai hukum.
- c. Seorang yang belum menikah yang melakukan persetubuhan hanya dapat dipersalahkan sebagai perbuatan turut serta melakukan, meskipun telah melakukan segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah (persetubuhan).<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa tidak ada sanksi perzinaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 284 KUHP, bahkan menurut ketentuannya, hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku apabila perbuatan persetubuhan itu merupakan persetubuhan yang tidak sah yang tidak memenuhi beberapa hal di atas.

## **B. Sanksi Pelaku Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Prostitusi Online Menurut Hukum Islam**

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan manusia

---

<sup>64</sup>Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, (Bandung: Alumni, 2001), 223.

atas manusia sama artinya dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Sedangkan sanksi terhadap pelaku *trafficking* berupa hukuman *ta'zīr* karena belum ada ketentuan yang jelas dalam *Al-Qur'ān dan Hadīst*, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya terhadap ijtihad hakim atau imam yang berwenang.

Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Online Menurut Hukum Islam terhadap pelaku *trafficking* berupa hukuman *jarimah hudūd*, yakni sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Perdagangan wanita ini termasuk *jarimah hudūd* yaitu kejahatan dalam kategori zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan di lakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*. Delik perzinahan ditegaskan dalam *al-Qur'ān dan Sunnah*. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsān*) di dasarkan pada ayat *Al-Qur'ān* yakni di dera 100 kali, sedangkan pezina *muhsan* dikenai hukuman rajam. Rajam dari segi bahasa adalah melempari batu, sedangkan menurut istilah adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.<sup>65</sup>

Pada dasarnya pemberian saksi hukum menurut pidana islam adalah pencegahan (*ar-rād-u waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islāh wat-tāhdzīb*),<sup>66</sup> yang dimaksudkan agar pelaku tindak pidana

---

<sup>65</sup>H.A Dzazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), 77.

<sup>66</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 225.

dapat mengambil hikmah terhadap apa yang didapat pelaku kejahatan ketika mendapat hukuman.

Perdagangan manusia merupakan bentuk kemungkaran yang melenceng dari ajaran Islam. Perdagangan manusia merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia yang menjadi korban dari perdagangan tersebut, karena mereka diperdagangkan layaknya tanpa barang tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan, para korban menerima perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia disebutkan dalam Firman Allah:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.*”<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Al-Quran Surah Asy Syura 42.

**C. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam**

**Tabel 4.1** Persamaan dan Perbedaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Persamaan Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perdagangan Orang.	Perbedaan Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perdagangan Orang.
Perdagangan orang menurut Undang-Undang TPPO dan Hukum Pidana Islam merupakan tindak kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau <i>jarimah</i> .	Perbedaan Undang-Undang Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam mengenai Perdagangan Orang terletak pada sanksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didalam Hukum Pidana Indonesia perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPO. Dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00.</li> <li>2. Didalam Hukum Pidana Islam masalah perdagangan orang tidak diatur secara khusus</li> </ol>

	<p>didalam nash, namun dikenakan hukuman hukuman <i>Jarimah hudūd</i> ini adalah hukuman yang hukumannya ditentukan macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia.</p>
--	---

#### **D. Penggolongan Pelaku Kejahatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007**

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.

4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut:

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
  - c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan seta akibat-akibatnya;
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
  - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Adapun subjek tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain (Pasal 3).
- c. Setiap orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4).
- d. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6).

- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
- f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.<sup>68</sup>

## 2. Aparat

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.

## 3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi

---

<sup>68</sup>Farhana, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 122.

tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 ayat (1). Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh satu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemindaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (Pasal 13 ayat (2)).

#### 4. Kelompok yang Terorganisir

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah sepertiga (Pasal 6).

Dalam rumusan unsur Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku.

Dengan demikian, pidana yang diancamkan kepada pembantu sanksinya disamakan dengan pelaku, sehingga ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHP, berdasarkan Pasal 55 dan 56 membedakan peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaan.

Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisasi. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, sebagian beroperasi secara

independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya.<sup>69</sup>

Setiap sektor di mana perdagangan orang terjadi, juga memiliki kelompok pelakunya sendiri di dalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat dalam kegiatan perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya. Pihak-pihak tersebut adalah agen perekrut tenaga kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI), agen atau calo, pejabat pemerintah, majikan, pemilik dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orang tua dan/atau sanak saudara bahkan suami.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 124.

<sup>70</sup>Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksanaan RI (Pusdiklat), 20.